



AIESEC in Universitas Indonesia

Pusgiwa Gedung Pusbintakwa Lantai 1 ruang B.113, Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat 16424
+62 877 8229 5746 | www.aiesec.or.id | makara@aiesec.net

SURAT PERJANJIAN

LETTER OF AGREEMENT

ANTARA

BETWEEN

AIESEC in Universitas Indonesia

AIESEC in Universitas Indonesia

DENGAN

WITH

Gracia Caroline Ignatius

Gracia Caroline Ignatius

Nomor: 086/UI/LS/LOA/VII/2026

Number: 086/UI/LS/LOA/VII/2026

Pada hari Selasa, 28 Juli 2026, penandatanganan pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

On this Tuesday, 28th July 2026, we the undersigned below:

1. **AIESEC in Universitas Indonesia**, berkedudukan di Pusgiwa Gedung Pusbintakwa Lantai 1 ruang B.113 Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat 16424, dalam hal ini diwakili oleh **Benintya Farrel Armaya**, Jabatan sebagai **Ketua *External Relations*** yang bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama **AIESEC in Universitas Indonesia**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

1. **AIESEC in Universitas Indonesia**, located at Pusgiwa Building, Pusbintakwa Floor 1, Room B.113, University of Indonesia Campus, Depok, West Java 16424, represented by **Benintya Farrel Armaya**, as **Local Head of External Relations** and therefore authorized to act for and on behalf of **AIESEC in Universitas Indonesia**, hereinafter referred to as the **FIRST PARTY**.

2. **Gracia Caroline Ignatius**, berkedudukan hukum di Jalan Kembang Sakti Timur Raya II D9 No.32, RT 000 / RW 000, Kembangan Selatan, Kembangan, Kota ADM. Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11610, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

2. **Gracia Caroline Ignatius**, having its legal domicile in Jalan Kembang Sakti Timur Raya II D9 No.32, RT 000 / RW 000, Kembangan Selatan, Kembangan, Kota ADM. Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11610, hereinafter referred to as the **SECOND PARTY**.



AIESEC in Universitas Indonesia

Pusgiwa Gedung Pusbintakwa Lantai 1 ruang B.113, Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat 16424
+62 877 8229 5746 | www.aiesec.or.id | makara@aiesec.net

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

FIRST PARTY, SECOND PARTY hereinafter individually called "**PARTY**" and jointly referred to as "**THE PARTIES**".

Selanjutnya, **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal hal sebagai berikut:

Furthermore, **THE PARTIES** hereby declare the following:

- A. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu perkumpulan yang memiliki izin dan berwenang untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai perkumpulan yang terdaftar di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- B. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah seorang individu yang dalam perjanjian ini setuju untuk terlibat dalam **LeadSummit 2026: LeadTalk** sebagai Narasumber.
- C. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

- A. **FIRST PARTY** is an association that is licensed and authorized to conduct business activities as an association registered under the Ministry of Law and Human Rights.
- B. **SECOND PARTY** is an individual who, under this agreement, agrees to participate in the event **LeadSummit 2026: LeadTalk** as a Speaker.
- C. **THE PARTIES** agree to enter into a Joint Agreement with the following provisions:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud dari perjanjian ini adalah untuk mengatur kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka penyelenggaraan acara **LeadSummit 2026: LeadTalk** yang akan dilaksanakan pada 6 Agustus 2026.
- 2) Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk:
 - a. Menjamin bahwa **PIHAK KEDUA** akan memberikan kontribusi sebagai

ARTICLE 1 PURPOSE AND OBJECTIVE

- 1) The purpose of this agreement is to regulate the cooperation between **THE FIRST PARTY** and **THE SECOND PARTY** in the organization of the event **LeadSummit 2026: LeadTalk** to be held on 6th August 2026.
- 2) The objectives of this agreement are to:
 - a. Ensure that **THE SECOND PARTY** will contribute as a qualified Speaker relevant to the theme of the event.

- Narasumber yang berkualitas dan relevan dengan tema acara.
- b. Mengatur aspek-aspek sarana dan prasarana serta administratif yang berkaitan dengan partisipasi PIHAK KEDUA dalam acara.
 - c. Menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam penyelenggaraan acara.
- b. Regulate the aspects of facilities and logistics as well as administrative matters related to THE SECOND PARTY's participation in the event.
 - c. To create a mutually beneficial collaboration between THE FIRST PARTY and THE SECOND PARTY in the organization of the event.

PASAL 2 ACARA

- 1) Sehubungan dengan perjanjian ini, yang disebut dengan “Acara” adalah **LeadSummit 2026: LeadTalk** yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA sebagai penyelenggara resmi dari Acara.
- 2) Acara akan dilaksanakan pada;
Tanggal : 6 Agustus 2026
Waktu : 08.00–17.00 WIB
Tempat : Balai Purnomo Prawiro UI

PASAL 3 KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- 1) **PIHAK PERTAMA** diwajibkan untuk memberikan akses gratis kepada *Speaker LeadTalk* untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan **LeadTalk** yang akan diadakan pada waktu dan lokasi yang ditentukan
- 2) **PIHAK PERTAMA** diwajibkan untuk mengadakan *Technical Meeting* 1 kali sebelum **LeadTalk** berlangsung.

ARTICLE 2 EVENT

- 1) In connection with this agreement, the term “**Event**” refers to **LeadSummit 2026: LeadTalk** organized by THE FIRST PARTY as the official organizer of the Event.
- 2) The Event will be held on;
Date : 6th August 2026
Time : 08.00–17.00 WIB
Location : Balai Purnomo Prawiro UI

ARTICLE 3 FIRST PARTY OBLIGATION

- 1) **FIRST PARTY** is obligated to provide free access to **LeadTalk Speaker** to participate in the entire series of **LeadTalk** activities that will be held on the set time and location.
- 2) **FIRST PARTY** is obligated to conduct a *Technical Meeting* 1 time before the running of **LeadTalk**.



AIESEC in Universitas Indonesia

Pusgiwa Gedung Pusbintakwa Lantai 1 ruang B.113, Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat 16424
+62 877 8229 5746 | www.aiesec.or.id | makara@aiesec.net

- | | |
|--|---|
| <p>3) PIHAK PERTAMA diwajibkan untuk memberikan plakat kepada LeadTalk Speaker setelah LeadTalk selesai.</p> <p>4) PIHAK PERTAMA diwajibkan untuk mempublikasikan identitas Speaker LeadTalk dalam kanal media sosial AIESEC in UI sesuai dengan kesepakatan dengan perusahaan terkait</p> <p>5) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan Pembayaran atas penyelesaian kewajiban PIHAK KEDUA sebesar Rp 3.010.050,00 (Tiga Juta Sepuluh Ribu Lima Puluh Rupiah).</p> | <p>3) FIRST PARTY is obligated to provide a placard to LeadTalk Speaker after the LeadTalk is completed.</p> <p>4) FIRST PARTY is obligated to publicize the identity of LeadTalk Speaker in AIESEC in UI social media based on the agreement with the company.</p> <p>5) FIRST PARTY is obligated to make a payment to fulfill its obligations to THE SECOND PARTY in the amount of IDR 3.000.000 (Three Million Ten Thousand Fifty Indonesian Rupiah).</p> |
|--|---|

PASAL 4

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- 1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menghadiri dan berpartisipasi dalam acara **LeadTalk** sebagai salah satu **Speaker**, serta datang tepat waktu saat acara sesuai dengan jadwal yang tertera pada Pasal 2.
- 2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengembangkan materi sendiri berdasarkan *Terms of Reference* yang telah diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengisi survei pascaacara ("Post Event Survey") yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 7 hari setelah jadwal yang tertera pada Pasal 2.
- 4) **PIHAK KEDUA** diwajibkan untuk menginformasikan Tim **LeadTalk** maksimal 7 (tujuh) hari sebelum acara jika

ARTICLE 4

SECOND PARTY OBLIGATION

- 1) **SECOND PARTY** is obligated to attend and participate in the **LeadTalk** event as one of the **speakers** and to arrive on time for the event in accordance with the schedule set forth in Article 2.
- 2) **SECOND PARTY** is required to develop their own materials based on the Terms of Reference provided by **THE FIRST PARTY**.
- 3) **SECOND PARTY** must complete the post-event satisfaction survey provided by **The FIRST PARTY** no later than 7 days after the schedule outlined in Article 2.
- 4) **SECOND PARTY** is obligated to inform the AIESEC **LeadTalk** a maximum of 7 (seven) days prior to the event if the



AIESEC in Universitas Indonesia

Pusgiwa Gedung Pusbintakwa Lantai 1 ruang B.113, Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat 16424
+62 877 8229 5746 | www.aiesec.or.id | makara@aiesec.net

PIHAK KEDUA tidak bisa mengikuti sesi **LeadTalk** jika terjadi situasi yang darurat dan memberikan pembicara pengganti.

SECOND PARTY cannot attend the session if an urgent situation arises and provide for a replacement speaker.

PASAL 5 PEMBAYARAN

ARTICLE 5 PAYMENT

- 1) **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran atas pelaksanaan kewajiban sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 4 sebanyak Rp3.010.050,00
- 2) Bahwa untuk transaksi sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 5 ayat (1) diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pembayaran kepada rekening bank sebagai berikut:
BCA - 3100289775 - Gracia Caroline Ignatius

- 1) **THE SECOND PARTY** is entitled to receive payment for the fulfillment of obligations as described in Article 4 in the amount of IDR 3.010.050
- 2) For the transaction as described in Article 5, paragraph (1) above, the **PARTIES** agree to make the payment to the following bank account:
BCA - 3100289775 - Gracia Caroline Ignatius

PASAL 6 JANGKA WAKTU

ARTICLE 6 AGREEMENT PERIOD

- 1) Jangka waktu Surat Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sejak 28 Juli 2026 sampai dengan 28 Agustus 2026.
- 2) Surat Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Kesepahaman **PARA PIHAK**.
- 3) Apabila dalam pelaksanaan Surat Perjanjian ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati oleh **PARA PIHAK**, maka masing-masing **PIHAK** sewaktu-waktu

- 1) The term of this Letter of Agreement is valid for a period of 1 (one) month from 28th July 2026 to 28th August 2026.
- 2) This Letter of Agreement can be terminated before the end of the period referred to in paragraph (1) based on the **PARTY** Understanding.
- 3) If during the implementation of this Letter of Agreement there are things that are not agreed upon by the **PARTIES**, then each **PARTY** can at any time terminate this

dapat mengakhiri Surat Perjanjian ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Letter of Agreement by giving written notice to the other PARTIES no later than 30 (thirty) days before the desired termination date.

PASAL 7 KERAHASIAAN

- 1) Informasi Rahasia adalah data atau informasi apa pun yang dimiliki oleh PARA PIHAK dan tidak diketahui secara umum oleh publik, baik dalam bentuk nyata maupun tidak nyata, kapanpun dan bagaimanapun diungkapkan, termasuk, namun tidak terbatas pada: (i) strategi pemasaran, rencana, informasi keuangan, atau proyeksi, operasi, estimasi penjualan, rencana bisnis dan hasil kinerja yang berkaitan dengan kegiatan bisnis masa lalu, sekarang; (ii) rencana produk atau layanan, dan daftar pelanggan; (iii) informasi teknis apa pun, penemuan, desain, proses, prosedur, formula, perbaikan, teknologi, atau metode; (iv) konsep, laporan, data, pengetahuan, pekerjaan yang sedang berjalan, desain, alat pengembangan, spesifikasi, perangkat lunak komputer, kode sumber, kode objek, diagram alir, basis data, penemuan, informasi, dan rahasia dagang; dan (v) informasi lain apa pun yang seharusnya secara wajar diakui sebagai informasi rahasia dari PARA PIHAK. Informasi Rahasia tidak perlu baru, unik, dapat

ARTICLE 7 CONFIDENTIALITY

- 1) "Confidential Information" refers to any data or information owned by the PARTIES that is not publicly known, whether in tangible or intangible form, disclosed at any time and in any manner, including, but not limited to: (i) marketing strategies, plans, financial information, or projections, operations, sales estimates, business plans, and performance results related to past and present business activities; (ii) product or service plans, and customer lists; (iii) any technical information, inventions, designs, processes, procedures, formulas, improvements, technologies, or methods; (iv) concepts, reports, data, knowledge, ongoing work, designs, development tools, specifications, computer software, source code, object code, flowcharts, databases, inventions, information, and trade secrets; and (v) any other information that should reasonably be recognized as confidential information of the PARTIES. Confidential Information does not need to be new, unique,

- dipatenkan, dapat dilindungi hak cipta, atau merupakan rahasia dagang untuk dapat dianggap sebagai Informasi Rahasia.
- 2) Masing-masing PIHAK berkewajiban untuk tidak mengungkapkan kepada pihak ketiga mana pun, dengan pengecualian entitas terkait termasuk organisasi induk maupun pemangku kepentingan dari PARA PIHAK.
- 3) Mengenai setiap informasi dalam Surat Perjanjian ini atau informasi yang berkaitan dengan Surat Perjanjian ini yang diperoleh atau diterima oleh PIHAK sebagai hasil dari menandatangani Surat Perjanjian ini, dan masing-masing akan menggunakan upaya yang wajar untuk memastikan bahwa para anggotanya atau karyawannya mengetahui kewajiban kerahasiaan dalam Surat Perjanjian ini.
- 4) Setiap informasi yang diperoleh sebagai hasil menandatangani Surat Perjanjian hanya akan digunakan oleh PARA PIHAK untuk mengevaluasi proposal atau untuk tujuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian ini yang disetujui oleh PARA PIHAK.
- 5) PARA PIHAK akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban berdasarkan ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini dengan terjadinya setiap kejadian sebagai berikut:
- 6) Di mana informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari PARA PIHAK atas kewajiban kerahasiaan dalam Surat Perjanjian;
- patentable, copyrightable, or a trade secret to be considered Confidential Information.
- 2) Each PARTY is obligated not to disclose to any third party, except for related entities including parent organizations and stakeholders of the PARTIES.
- 3) Any information contained in this Agreement or information related to this Agreement obtained or received by a PARTY as a result of signing this Agreement, and each PARTY will use reasonable efforts to ensure that its members or employees are aware of the confidentiality obligations in this Agreement.
- 4) Any information obtained as a result of signing this Agreement shall only be used by the PARTIES to evaluate proposals or for other purposes related to the implementation of this Agreement as agreed upon by the PARTIES.
- 5) The PARTIES shall be released from the obligations under paragraphs (2), (3), and (4) of this Article upon the occurrence of any of the following events:
- 6) Where the information is no longer confidential without any breach by the PARTIES of the confidentiality obligations in this Agreement;



AIESEC in Universitas Indonesia

Pusgiwa Gedung Pusbintakwa Lantai 1 ruang B.113, Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat 16424
+62 877 8229 5746 | www.aiesec.or.id | makara@aiesec.net

- | | |
|---|---|
| <p>a. Di mana PARA PIHAK saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan;</p> <p>b. Di mana setiap PIHAK diperlukan untuk membuat pengungkapan apa pun sesuai dengan persyaratan dari otoritas pemerintah atau peraturan dan/atau hukum dan peraturan yang berlaku untuk itu.</p> <p>c. Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini tetap akan berlaku walaupun Surat Perjanjian ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.</p> <p>7) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu PIHAK berakibat timbulnya kewajiban bagi PIHAK tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada PIHAK lainnya.</p> | <p>a. Where the PARTIES mutually agree to release each other from the confidentiality obligations;</p> <p>b. Where any PARTY is required to make any disclosure in accordance with the requirements of government authorities or applicable laws and regulations.</p> <p>c. The confidentiality obligations as referred to in paragraphs (2), (3), and (4) of this Article shall remain in effect even after this Agreement has ended or been terminated early.</p> <p>7) A breach of the provisions of this Article by either PARTY shall result in the obligation of that PARTY to indemnify the other PARTY.</p> |
|---|---|

PASAL 8 KETENTUAN PEMBAGIAN DAN KEAMANAN DATA

- 1) "Data Pribadi" yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah adalah setiap informasi yang berkaitan dengan individu yang dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat, nomor telepon, alamat email, dan informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu.
- 2) "Subjek Data" adalah individu pemilik Data Pribadi yang data tersebut

ARTICLE 8 DATA SHARING AND DATA PROTECTION REGULATION

- 1) "Personal Data" as referred to in this agreement means any information relating to an identified or identifiable individual, either directly or indirectly, including but not limited to names, addresses, phone numbers, email addresses, and any other information that can be used to identify an individual.
- 2) "Data Subject" refers to the individual who owns the Personal Data that is

- dikumpulkan, diproses, atau disimpan oleh PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan perjanjian ini.
- 3) "Pemrosesan" adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang dilakukan terhadap Data Pribadi, baik secara otomatis maupun manual. Ini mencakup pengumpulan, pencatatan, pengorganisasian, penyimpanan, pengubahan, pencarian, konsultasi, dan penggunaan Data Pribadi.
- 4) Sehubungan dengan Perjanjian ini, Para Pihak dapat bertukar Data Pribadi tertentu dan memproses Data Pribadi hanya untuk tujuan yang ditentukan oleh Pihak Pertama sebagai Kontroler Data. Pihak Kedua tidak akan menggunakan Data Pribadi untuk tujuan lain tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
- 5) Pihak Pertama bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengumpulan dan pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk mendapatkan persetujuan yang sah dari Subjek Data jika diperlukan.
- 6) PARA PIHAK setuju bahwa selama masa berlaku perjanjian ini, mereka akan mengungkapkan Data Pribadi hanya kepada anggota organisasi terkait seperti organisasi induk, atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi dengan syarat bahwa Pihak yang memproses data memastikan anggota tersebut memahami:
- a. kewajiban kerahasiaan sebelum pengungkapan;
- collected, processed, or stored by the PARTIES in connection with the execution of this agreement.
- 3) "Processing" means any action or series of actions performed on Personal Data, whether automated or manual. This includes collection, recording, organization, storage, alteration, retrieval, consultation, and use of Personal Data.
- 4) In connection with this Agreement, the Parties may exchange certain Personal Data and process Personal Data only for the purposes specified by the First Party as the Data Controller. The Second Party shall not use Personal Data for any other purpose without the prior written consent of the First Party.
- 5) The First Party is responsible for ensuring that the collection and processing of Personal Data are conducted in accordance with applicable legal provisions, including obtaining valid consent from the Data Subject when required.
- 6) The PARTIES agree that during the term of this agreement, they will disclose Personal Data only to relevant members of the organization, such as the parent organization, or stakeholders involved in the processing of Personal Data, provided that the data processor ensures that such members understand the following:
- a. The confidentiality obligations prior to disclosure;

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">b. tidak mengungkapkan Data Pribadi kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Pihak yang mengungkapkan;c. tidak mereproduksi Data Pribadi kecuali diperlukan untuk memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian ini;d. tidak mempublikasikan, merekayasa balik, mengkompilasi, atau membongkar Data Rahasia yang diungkapkan oleh Pihak lain;e. tidak mengekspor atau mengirimkan Data Pribadi ke negara yang membatasi ekspor atau transmisi tersebut;f. segera memberitahukan Pihak lainnya tentang pelanggaran aktual atau yang mengancam terhadap ketentuan ini;g. melindungi Data Pribadi sesuai dengan Peraturan Perlindungan Data Pribadi yang berlaku. <p>7) Pasal ini beserta dengan keseluruhan perjanjian ini tunduk pada Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.</p> | <ul style="list-style-type: none">b. Not to disclose Personal Data to any third party without the prior written consent of the disclosing Party;c. Not to reproduce Personal Data except as necessary to fulfill obligations under this Agreement;d. Not to publish, reverse engineer, compile, or decompile any Confidential Data disclosed by the other Party;e. Not to export or transmit Personal Data to any country where such export or transmission is restricted by applicable laws or regulations;f. To promptly notify the other Party of any actual or potential breaches of these provisions;g. To protect Personal Data in accordance with applicable Personal Data Protection Regulations. <p>7) This article and the entirety of this agreement are subject to Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection.</p> |
|---|---|

PASAL 9 WANPRESTASI

- 1) “Wanprestasi” berdasarkan Perjanjian ini adalah keadaan tidak dipenuhinya suatu ketentuan dalam Perjanjian ini oleh suatu PIHAK, termasuk namun tidak terbatas, jika PIHAK tidak, terlambat atau lalai untuk memenuhi salah satu atau seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini,

ARTICLE 9 BREACH OF CONTRACT / DEFAULT

- 1) "Default" under this Agreement is a condition in which a PARTY does not fulfill a provision in this Agreement, including but not limited, if the PARTY is not, late or negligent in fulfilling one or all of its obligations under this Agreement, and that PARTY does not

dan PIHAK tersebut tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima pemberitahuan untuk dilakukannya pemenuhan oleh PIHAK lainnya.

- 2) Dalam hal terjadinya Wanprestasi, PIHAK yang tidak Wanprestasi berhak, tanpa memerlukan suatu keputusan pengadilan atau teguran jurusita, untuk mengakhiri Perjanjian ini dan menuntut PIHAK yang Wanprestasi dengan segera dan sekaligus.

make improvements within 5 (five) business days from receiving notification of fulfillment by the other PARTY.

- 2) In the event of a Default, the non-defaulting PARTY has the right, without requiring a court decision or bailiff's warning, to terminate this Agreement and sue the defaulting PARTY immediately and at once.

PASAL 10

KEADAAN KAHAR / *FORCE MAJEURE*

- 1) Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah suatu kejadian atau keadaan yang terjadi karena hal-hal diluar kemampuan Para Pihak untuk mencegahnya yaitu yang disebabkan oleh namun tidak terbatas pada pelaksanaan undang-undang, peraturan-peraturan atau instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, musibah alam dan / atau situasi sosial dan politik yang menyulitkan salah satu PIHAK untuk menjalankan kewajiban nya yang terjadi pada pada domisili salah satu PIHAK, terhalangnya akses bagi salah satu PIHAK untuk menjalankan kewajiban nya, yang secara langsung ada hubungannya dengan Perjanjian Kerjasama ini.
- 2) Salah satu PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat menuntut Pihak lainnya untuk melaksanakan atau

ARTICLE 10

FORCE MAJEURE

- 1) The term "Force Majeure" refers to an event or circumstance that occurs due to factors beyond the control of the Parties and cannot be prevented, including but not limited to, the enforcement of laws and regulations issued by the Government of the Republic of Indonesia, natural disasters, and/or social and political situations that prevents one of the PARTIES from fulfilling their obligations, which occur at the domicile of one of the PARTIES, obstruction of access for one of the PARTIES to fulfill their obligations, that directly related to this Agreement.
- 2) One of the PARTIES to this Agreement shall not be entitled to demand that the other Party to perform or fulfill the



AIESEC in Universitas Indonesia

Pusgiwa Gedung Pusbintakwa Lantai 1 ruang B.113, Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat 16424
+62 877 8229 5746 | www.aiesec.or.id | makara@aiesec.net

memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini atau menganggap pihak lainnya telah melanggar Perjanjian ini apabila pihak lainnya tersebut tidak dapat melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian ini karena adanya Force Majeure.

- 3) Dalam hal timbulnya Force Majeure, PIHAK yang mengalami Force Majeure wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis dalam kurun waktu selambat-lambatnya 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) setelah terjadinya keadaan kahar tersebut dengan disertai bukti yang dapat diterima oleh pihak yang tidak mengalami Force Majeure.

provisions of this Agreement, or deem the other party to have breached this Agreement if the other party is unable to perform or fulfill the provisions of this Agreement due to Force Majeure.

- 3) In the event of the occurrence of Force Majeure, the PARTY experiencing Force Majeure shall be obligated to notify the other Party in writing no later than 3 X 24 hours after the occurrence of such a force majeure situation, complemented by evidence acceptable to the Party that is not experiencing the said Force Majeure.

PASAL 11 KOORDINATOR

Dalam Perjanjian ini PIHAK PERTAMA menunjuk:

Nama : Benintya Farrel Armaya
Jabatan : Ketua *External Relations*
Telp/fax : +62 812-2262-4750
Email : benintyaa@gmail.com
Alamat : Pusgiwa Gedung Pusbintakwa Lantai 1 ruang B.113 Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat 16424.

dan PIHAK KEDUA menunjuk:

Nama : Gracia Caroline Ignatius
Jabatan : Speaker of LeadSummit 2026
Telp/fax : +62 896-0259-6301
Email : rahmahcintya@gmail.com

ARTICLE 11 COORDINATOR

In this Agreement, the FIRST PARTY designates:

Name : Benintya Farrel Armaya
Position : Local Head of External Relations
Telp/fax : +62 812-2262-4750
Email : benintyaa@gmail.com
Address : Pusgiwa Building, Pusbintakwa Floor 1, Room B.113, University of Indonesia Campus, Depok, West Java 16424.

and the SECOND PARTY designates:

Name : Gracia Caroline Ignatius
Position : Speaker of LeadSummit 2026
Telp/fax : +62 896-0259-6301
Email : rahmahcintya@gmail.com



AIESEC in Universitas Indonesia

Pusgiwa Gedung Pusbintakwa Lantai 1 ruang B.113, Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat 16424
+62 877 8229 5746 | www.aiesec.or.id | makara@aiesec.net

Alamat : Jalan Kembang Sakti Timur Raya
II D9 No. 32, RT 000 / RW 000, Kembangan
Selatan, Kembangan, Kota Adm. Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11610

Address : Jalan Kembang Sakti Timur Raya
II D9 No.32, RT 000 / RW 000,
Kembangan Selatan, Kembangan,
Kota Adm. Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11610

sebagai koordinator pelaksana Surat
Perjanjian ini dari masing-masing PIHAK.

as the coordinator of this Letter of Agreement
from each PARTY.

**PASAL 12
PENGALIHAN**

**ARTICLE 12
TRANSFER OF AGREEMENT**

Surat Perjanjian ini tidak dapat dan tidak akan
dialihkan kepada pihak ketiga tanpa
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak
lainnya.

This Letter of Agreement cannot and will not
be transferred to the third party without prior
written approval from the other Party.

**PASAL 13
HUKUM DAN BAHASA YANG
BERLAKU**

**ARTICLE 13
APPLICABLE LAW AND
LANGUAGE**

- 1) Surat Perjanjian ini akan ditafsirkan dan
diatur oleh hukum Negara Republik
Indonesia.
- 2) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani
dalam dua bahasa, Inggris dan Indonesia.
Dalam hal terjadi perselisihan yang
disebabkan karena penafsiran yang
berbeda antara bahasa Inggris dan bahasa
Indonesia, maka yang berlaku adalah
bahasa Indonesia.
- 3) Para Pihak dengan ini mengesampingkan
Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata sejauh pasal tersebut
mensyaratkan penetapan/persetujuan
pengadilan untuk pembatalan atau

- 1) This Letter of Agreement shall be
interpreted and governed by the laws of
the Republic of Indonesia.
- 2) This Agreement is made and executed in
bilingual, English and Indonesian
language. If there is any dispute due to the
interpretation of English and Bahasa
Indonesia of this Agreement, the Bahasa
Indonesia version shall prevail.
- 3) The PARTIES waive the Article 1266 of
Indonesian Civil Code to the extent that
judicial approval is required for the
termination of this Letter of Agreement.



AIESEC in Universitas Indonesia

Pusgiwa Gedung Pusbintakwa Lantai 1 ruang B.113, Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat 16424
+62 877 8229 5746 | www.aiesec.or.id | makara@aiesec.net

pengakhiran lebih awal dari Surat Perjanjian ini.

**PASAL 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 1) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Surat Perjanjian ini akan terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- 2) Setiap perselisihan, kontroversi atau perbedaan antara Para Pihak sehubungan dengan Surat Perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai oleh Para Pihak, harus diselesaikan di Pengadilan Negeri Depok.

**PASAL 15
ADDENDUM**

Setiap perubahan, penambahan, atau pengurangan terhadap Perjanjian ini hanya dapat dilakukan melalui addendum yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Addendum tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PASAL 16
PENUTUP**

Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan itikad baik, pada

**ARTICLE 14
DISPUTE SETTLEMENT**

- 1) All differences of opinion that occur in the implementation of this Letter of Agreement will firstly be resolved by deliberation and consensus.
- 2) Any disputes, controversies or differences between the Parties in relation to this Letter of Agreement which cannot be resolved amicably by the Parties, shall be resolved at the Depok District Court.

**ARTICLE 15
ADDENDUM**

Any modifications, additions, or deletions to this Agreement shall only be made through a written addendum signed by both parties.

Such addendum shall become an integral part of this Agreement and shall have the same legal effect as the original Agreement.

**ARTICLE 16
CLOSING**

This Letter of Agreement is made and signed with good faith by the PARTIES on the day



AIESEC in Universitas Indonesia

Pusgiwa Gedung Pusbintakwa Lantai 1 ruang B.113, Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat 16424
+62 877 8229 5746 | www.aiesec.or.id | makara@aiesec.net

hari dan tanggal tersebut pada bagian awal and date at the beginning of this Letter of
Surat Perjanjian ini, dan mempunyai kekuatan Agreement, and having the same legal force,
hukum yang sama, untuk masing-masing for each party and used as appropriate.
pihak dan dipergunakan sebagaimana
mestinya.

PIHAK PERTAMA
FIRST PARTY,

PIHAK KEDUA
SECOND PARTY,

Benintya Farrel Armaya
Local Head of External Relations
AIESEC in Universitas Indonesia

Gracia Caroline Ignatius
Speaker of LeadSummit 2026